



# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

## KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**TAHUN 2020**



## **KERANGKA ACUAN KERJA**

---

Program	: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Kegiatan	: Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2020

---

---

### **A. LATAR BELAKANG**

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan guna mendukung kegiatan organisasi termasuk di lingkungan pemerintahan dalam pencapaian tujuannya. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya dalam bentuk pengelolaan informasi.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Dengan adanya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berbasis pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika.

Dengan adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government tanggal 9 Juni 2003, menyatakan bahwa Strategi Nasional Pengembangan e-



Government, yaitu melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Penyelenggaraan e-Government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Pemerintah.

Dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika di Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya pengaturan atau regulasi supaya teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan dapat memberikan nilai positif yang baik bagi pembangunan kabupaten Pesisir Selatan.

Beranjak dari penjelasan di atas, untuk merealisasikan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi tahun 2020.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Intruksi Presiden 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Pembentukan LPPL Radio Langkisau.
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.900/001/Kpts/KOMINFO-PS/2020 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi tahun 2020 ini adalah memberitahukan kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pesisir Selatan tentang Peraturan daerah dan peraturan-peraturan yang buat pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berhubungan dengan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan tujuan Mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada ASN dan Masyarakat.

### **D. SASARAN**

Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi pada bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya mengenai sosialisasi Peraturan Daerah tentang SPBE serta meningkatnya pemahaman ASN Perangkat Daerah mengenai Peraturan Pemerintah Daerah mengenai SPBE.

### **E. LOKASI**

Kegiatan Sosialisasi Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **F. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan INFORMASI Tahun 2020 mencakup kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi. Pelaksanaan terhadap kegiatan ini dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh OPD Kab. Pesisir Selatan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi Sumbar.
3. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Membuat Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Perda SPBE

## **G. ORGANISASI**

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

## **H. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi tahun 2020 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2020, dengan rincian sebagaimana jadwal terlampir.

## **I. KELUARAN**

Keluaran Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi tahun 2020 adalah :

- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Meningkatnya pengetahuan 120 ASN Perangkat Daerah mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan manfaat peraturan daerah tersebut.
- Tersedianya Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Perda SPBE.



## J. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi tahun 2020 dianggarkan dana sebesar Rp. 37.045.000.- (Tiga puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020

Diketahui oleh :  
Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Pesisir Selatan,

Dibuat oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
e-Government dan Persandian



  
**JUNAIDI, S.Kom, ME**  
NIP. 19700609 199703 1 002

  
**SYAFRUDIN, SH, M.Si**  
NIP. 19781001 200003 1 002





**JADWAL KERJA HARIAN KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI TAHUN 2020**

KEGIATAN	JANUARI																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>PERSIAPAN ADMINISTRASI</b>																															
Penyusunan KAK dan PO																															
- Penyiapan Usulan PPTK																															
- Penyusunan KAK																															
- Penyusunan PO																															
Penyusunan Administrasi Kegiatan (Surat Menyurat )																															
- Penyiapan Persiapan Uang Persediaan																															
- Penyiapan ATK Kegiatan																															
<b>PELAKSANAAN</b>																															
Koordinasi dan Konsultasi dengan Propinsi Sumbar																															
- Penyiapan bahan-bahan koordinasi dan Konsultasi																															
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Prop. Sumbar tentang sosialisasi Perda SPBE																															
<b>EVALUASI DAN PELAPORAN</b>																															
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan																															
- Penyiapan bahan-bahan rapat evaluasi kegiatan lalu																															
- Rapat Tim pembahasan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan																															

KEGIATAN	FEBRUARI																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
<b>PEMBUATAN PERBUP SPBE</b>																														
- Penyiapan bahan-bahan rapat Perbup SPBE																														
- Rapat Tim pembahasan pembuatan Perbup SPBE																														
<b>PELAKSANAAN</b>																														
Koordinasi dengan OPD																														
- Mengumpulkan data dan peninjauan lapangan tentang																														













KEGIATAN	OKTOBER																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>PELAKSANAAN</b>																																
Koordinasi dengan OPD																																
- Mengumpulan data dan peninjauan lapangan tentang SPBE ke BKPSDM, Dinas Sosial, dan RSUD M.Zein.																																
Koordinasi dengan Kecamatan																																
- Mengumpulan data dan peninjauan lapangan tentang Perda SPBE ke Kec. Lunang dan Silaut																																
Koordinasi dan Konsultasi dengan Propinsi Sumbar																																
- Koordinasi permintaan Narasumber untuk Sosialisasi Perda SPBE																																
Rapat Tim Persiapan Sosialisasi																																
- Rapat Tim persiapan sosialisasi dan penyiapan Adm. Sosialisasi																																
Sosialisasi Peraturan Daerah tentang SPBE																																
- Sosialisasi Perda dan Perbup SPBE tahap III																																
<b>EVALUASI DAN PELAPORAN</b>																																
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan																																
- Penyiapan bahan-bahan rapat evaluasi kegiatan lalu																																
- Rapat Tim pembahasan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan																																

KEGIATAN	NOVEMBER																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
<b>PELAKSANAAN</b>																															
Koordinasi dengan OPD																															
- Mengumpulan data dan peninjauan lapangan tentang SPBE ke DPMDPPKB, Dinas Pangan dan Dinas Pariwisata PO.																															
Koordinasi dengan Kecamatan																															
- Mengumpulkan data dan peninjauan lapangan tentang																															

